

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada dalam sektor informal. Keberadaan PKL telah memberikan sumbangsih dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, sebagai contoh dimasa masa genting perekonomian indonesia, seperti krisis ekonomi tahun 1998, dampak Pandemi Covid -19, atau masalah yang baru baru ini terjadi mengenai kebijakan pemerintah terkait efesiensi anggaran yang sampai mengakibatkan banyaknya PHK di instansi/lembaga. Eksistensi PKL menjadi alternatif bagi masyarakat kecil menengah untuk tetap bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Diruang terbuka publik, ada banyak aktivitas sektor informal yang bisa kita temui seperti pedagang, tukang parkir, penjual koran, penjahit, penyedia layanan kecantikan, pengamen, pemulung. Banyaknya masyarakat yang berkerja pada sektor informal adalah tantangan kepada pemerintah dan tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang solutif guna mendorong perekonomian sektor informal yang berkelanjutan.

Sama seperti ibukota provinsi pada umumnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan, maka Kota Jambi juga merupakan daerah tujuan arus migrasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pedagang baru muncul dan mengisi tempat-tempat strategis seperti di sekitar Tugu keris siginjai. Dalam penelitian ini fokus masalah terkait dengan realitas pedagang kaki lima dikawasan tugu keris siginjai kecamatan kota baru, yang mana area ini dikenal sebagai

lingkungan padat, banyak pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di area ini, sehingga kerap terjadi konflik antara pedagang kaki lima dengan petugas penertiban satpol pp mengenai izin lokasi berjualan PKL. Salah satu tempat yang menjadi perhatian adalah kawasan Tugu keris siginjai, yang berada di Kelurahan paal lima, Kecamatan kota baru, Kota Jambi.

Kawasan tugu keris siginjai merupakan area pengembangan yang mencakup perkantoran dan permukiman. Berbeda dengan kawasan perkantorannya, permukiman di area ini cukup padat dengan ruang terbuka dan sempadan yang minim (Febrianti et al,2021). Kebijakan dan program dalam pembinaan pedagang kaki lima yang di tunangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi), Pemerintah kota jambi mencanangkan kawasan ini sebagai ruang terbuka publik, yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk kegiatan seperti jalan santai, berolahraga, dan kegiatan rekreasi di akhir pekan. Namun seiring berjalannya waktu, fenomena yang terjadi belakangan ini telah menunjukkan adanya perubahan fungsi kawasan tersebut akibat adanya aktivitas pedagang kaki lima yang terus meningkat, terlihat kurangnya penataan dan pemberdayaan kepada PKL hingga penurunan fungsi ruang.¹

Setelah melakukan dialog dengan berbagai pihak, termasuk ketua paguyuban pedagang kaki lima kota jambi, lurah paal lima, camat kota baru, satpol pp kota baru, serta kepala bidang pasar dan perencanaan Dinas perdagangan dan perindustrian, terungkap bahwa maraknya pedagang kaki lima di sekitar kawasan

¹ Pemerintah Kota Jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033*.

tugu keris siginjai berawal dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda. Kesulitan yang dialami masyarakat mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Jambi, sehingga mereka diizinkan berjualan di sekitar kawasan tugu keris untuk sementara waktu berdasarkan kesepakatan bersama.

Atas instruksi walikota Jambi kemudian menjadikan JL.Zainir Havis untuk relokasi pedagang kakilima untuk dijadikan tempat sementara lokasi binaan PKL, menurut ketentuan yang berlaku, selanjutnya dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tersebut dilakukan oleh tim terpadu koordinasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima yang di tetapkan oleh walikota yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan assosiasi terkait. kemudian diatur diatur mekanisme koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perwal no 28 tahun 2016.

Berikut adalah data pedagang kaki lima di kota jambi yang tang memiliki Izin Tanda Daftar Usaha (TDU).

Table 1.1
Data Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi Yang Terdaftar TDU
Pada Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Alam Barajo	369
2	Danau Sipin	1.747
3	Jambi Selatan	251
4	Jambi Timur	512
5	Jelutung	341
6	Kota Baru	1.758
7	Paal Merah	338
8	Pasar Jambi	463

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Jambi 2024.

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah pedagang kaki lima yang memiliki izin TDU per

tahun 2024. jumlah PKL tercatat paling banyak berada di kecamatan kota baru tercatat sebanyak 1.758 pedagang yang tersebar di beberapa titik seperti di lokasi samping GOR kotabaru, di samping kantor dinas koperasi tenaga kerja dan umkm , kawasan Pedesterian taman jomlo- jl.Jainir havis dan dikawasan Tugu Keris Siginjai, serta pedagang kaki lima paling sedikit berada di Kecamatan Jambi selatan yaitu sebanyak 251 PKL.²

Selain data Informasi yang penulis sampaikan diatas, Terdapat jumlah data pertumbuhan Rekapitulasi UMKM kota jambi periode 2020-2022 antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2
Rekapitulasi UMKM Kota Jambi Tahun 2020/2022

No	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jambi Timur	7.084	6.528	7.019
2	Jambi selatan	4.721	5.178	5.710
3	Danau teluk	2.323	2.161	4.148
4	Danau Sipiin	4.248	4.457	5.348
5	Kota Baru	4.147	5.313	5.533
6	Pasar Jambi	1.434	2.690	3.375
7	Alam Barajo	5.189	6.029	5.504
8	Jelutung	4.982	4.845	6.692
9	Telanaipura	3.957	4.265	5.160
10	Pelayangan	3.051	2.666	4.464
11	Pall Merah	7.360	7.126	7.047
Jumlah		48.496	51.258	60.000

Sumber : Dinas TenagaKerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi.

² Wahyudin Wahyudin, M. NAZORI MAJID, dan G.W.I. AWAL HABIBAH, “Analisis Dampak Masa Pandemi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Taman Tugu Keris Kecamatan Kota Baru Kota Jambi,” *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2.1 (2023), hal. 44–58, doi:10.59031/jkpim.v2i1.272.

Data rekapitulasi UMKM di atas, juga mengunjukkan gambaran yang nyata mengenai kenaikan yang sangat pesat dari UMKM di hampir setiap kecamatan di kota jambi antara tahun 2020 hingga 2022. seperti yang telah dijelaskan, pertumbuhan yang signifikan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pedagang kaki lima. hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat banyak lokasi di kota jambi yang menjadi pusat aktivitas pedagang kaki lima, antara lain di mayang, sipin, thehok, selincah, dan patimura. selain itu, pusat-pusat perdagangan kaki lima juga telah tumbuh dan berkembang di sekitar kawasan tugu keris siginjai, sepanjang jalan jenderal basuki rahmat, hingga jalan agus salim di sekitar jalan zainir havis kecamatan kota baru.

Peraturan wali kota jambi no. 28 tahun 2016 telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan penataan dan pemberdayaan, tim koordinasi, evaluasi dan pelaporan, larangan izin lokasi, waktu bejualan, dan pendataan PKL, hal ini juga diperluas diberikan keterangannya dalam peraturan walikota jambi no.28 tahun 2016 terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam bab iii. pada pasal 3 ayat 1, dinyatakan bahwa PKL dilarang beroperasi di depan taman makam pahlawan, di sekitar lokasi ibadah, tempat perkantoran, rumah dinas pejabat, jembatan, sekolah, museum, serta di atas trotoar, badan jalan. dalam regulasi ini, terdapat larangan bagi PKL untuk berjualan pada siang hari, yakni antara pukul 06. 00 wib hingga 18. 00 wib, serta larangan beroperasi di beberapa ruas jalan tertentu di kecamatan kota baru, yang meliputi jalan Pangeran hidayat, jalan jend. Basuki rahmat, jalan Kapten marzuki, jalan Agus salim, jalan Adam malik, dan jalan Ir. H.Djuanda.

Sebagaimana lampiran dari peraturan tersebut, berkaitan dengan larangan lokasi dan waktu berjualan di daerah tugu keris, terdapat banyak pelanggaran terhadap peraturan walikota yang terjadi. Realita menunjukkan bahwa masih terdapat banyak PKL yang beroperasi di fasilitas umum. Banyak di antara mereka yang belum menyadari adanya peraturan yang berlaku maupun lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi tempat mereka berjualan. Di kota jambi, secara khusus di kawasan tugu keris, keberadaan PKL masih terlihat di tempat fasilitas umum serta di area yang telah ditetapkan sebagai lokasi terlarang untuk berjualan.

Dalam hal ini, Penaran pemimpin sangat krusial dalam mengokodir semua kepentingan berbagai pihak, dalam hal ini adalah walikota. walikota memegang peranan penting dalam kepemimpinan yang berkaitan dengan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, khususnya di sekitar tugu keris kota jambi. Proses koordinasi dalam pengaturan dan pemberdayaan PKL di tingkatan kabupaten/kota dilakukan dengan membentuk tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL sampai kepada tahapan evaluasi dan Pelaporan.

Berikut tim koordinasi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diatur dalam perwal nomor 28 tahun 2016. Yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota jambi
3. Dinas Perhubungan Kota jambi
4. Satpol PP Kota Jambi
5. Camat Kota Baru
6. Lurah pall lima
7. Organisasi Pedagang Kaki Lima Kota Jambi

Tim ini ditetapkan oleh walikota melalui peraturan walikota. seluruh tim berkolaborasi untuk merencanakan dan menata PKL di Kota Jambi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-penataan, dengan tujuan memberdayakan PKL sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Koordinasi ini mencerminkan upaya kolaboratif antara berbagai badan, instansi, dan unit dalam menjalankan tugas masing-masing. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta ikatan saling mendukung, melengkapi, serta membantu satu sama lain, demi mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah di kota jambi.

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi alternatif terhadap permasalahan penataan dan penertiban PKL di kawasan tugu keris siginjai. Penataan PKL di kawasan tugu keris siginjai diperlukan sebagai pertanggung jawaban dalam pemberdayaan pedagang kaki lima, menghindari kebingungan di masyarakat mengenai keberadaan PKL di area tersebut. Selain itu, penataan yang tepat juga memberikan kepastian hukum terkait fasilitas umum yang biasa digunakan oleh para PKL, sehingga status mereka diakui dan lebih terjamin oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, ada beberapa indikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan penataan dan penertiban PKL di kawasan tugu keris siginjai kecamatan kota baru yaitu :

1. Terdapat kendala pada lokasi relokasi PKL yang dinilai sempit dan memiliki tingkat kepadatan yang tinggi.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam Tim koordinasi penataan dan penertiban PKL belum optimal dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. hal ini terlihat dari terbatasnya pelaksanaan kegiatan penataan dan penertiban, termasuk kegiatan sosialisasi yang masih jarang dilakukan. Akibatnya, pemahaman PKL terhadap peraturan yang berlaku menjadi kurang memadai.
3. Belum terdapat pertemuan rutin antara tim koordinator, yang terdiri dari bidang pasar perencanaan Disdagperin, satpol pp, pihak kecamatan, serta OPD terkait, untuk membahas permasalahan PKL yang masih beroperasi di fasilitas umum. Menurut keterangan pak budi dari dinas perdagangan dan perindustrian, rapat koordinasi tersebut biasanya hanya dilaksanakan menjelang kegiatan penertiban, yakni sekitar dua kali dalam setahun, serta dilakukan sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan.
4. Komunikasi antar anggota tim koordinasi penataan dan penertiban PKL di kawasan tugu keris siginjai, kecamatan kota baru, belum berjalan secara optimal. hal ini tercermin dari terjadinya kesalahpahaman, khususnya antara satpol pp dan pihak kecamatan mengenai definisi zona berjualan di kawasan tersebut. satpol pp mengklasifikasikan area tersebut sebagai zona kuning, di mana aktivitas jual beli diperbolehkan pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati. sementara itu, pihak kecamatan menganggapnya sebagai zona

merah yang sepenuhnya, selain jl. zainir havis yang telah ditetapkan walikota, melarang kegiatan jual beli.

5. Minimnya pengawasan dari OPD terkait menjadi permasalahan yang cukup serius. satpol pp, yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, belum melaksanakan fungsi pengawasannya secara konsisten. Pengawasan umumnya hanya dilakukan saat ada agenda penertiban tertentu. Dampaknya, banyak PKL di kawasan tugu keris masih berjualan di sepanjang jalan dan memanfaatkan fasilitas umum tanpa adanya pengelolaan yang teratur.

Oleh sebab itu, diperlukan pemetaan yang jelas antara instansi terkait mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penataan dan penertiban PKL. Penulis meyakini bahwa apabila permasalahan ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih kompleks. Keberadaan PKL, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan lingkungan perkotaan. Selain itu, isu PKL juga berkaitan erat dengan permasalahan sosial seperti ketersediaan lapangan kerja, tingkat pengangguran, keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemiskinan.

Pemecahan permasalahan PKL perlu memperhatikan berbagai aspek sosial yang menyertainya, karena penanganan yang tidak tepat berisiko menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penataan dan penertiban PKL sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka, sehingga dapat berkontribusi secara lebih adil dan

merata terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa studi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal fokus pembahasan, penelitian ini tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa studi yang dimaksud antara lain:

NO	Nama ,Tahun dan Judul	Data Penelitian Terdahulu, Persamaan dan Perbedaan
1	<p>Auliya Citra, Abdul Mahsyar, dan Anwar Parawangi (2020)³</p> <p>Koordinasi Antar SKPD dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima yang Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas di Kota Makassar.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kolaborasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu kelancaran lalu lintas di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus deskriptif. Metode yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen, dengan pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar SKPD di Kota Makassar dalam mengatasi masalah PKL yang menghalangi lalu lintas dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi tersebut meliputi penguatan komunikasi, pembentukan tim terpadu, kerjasama antar lembaga, serta penyelenggaraan sosialisasi dan diskusi publik secara rutin. Selain itu, pemeriksaan lapangan oleh petugas dan program pembinaan yang intensif juga menjadi bagian dari upaya penanganan. Proses penertiban dilaksanakan secara teknis, mencakup pemberian surat peringatan, pendekatan persuasif, dan, sebagai langkah terakhir, penertiban secara paksa.</p>

³ JPPM: Journal of Public Policy and Management e-ISSN: 2715-2952 Volume 2 Nomor 1 | Mei, 2020

2	<p>Jasmine, 2014⁴</p> <p>Koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, serta Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Metro dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, serta Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika di Kota Metro dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dilengkapi dengan observasi dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara ketiga dinas tersebut secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan kesepakatan dan komitmen antar pihak.</p>
3	<p>Maldonado Rodríguez, Velastequí (2019).⁵</p> <p>Koordinasi Antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana koordinasi antar instansi dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada beberapa aspek, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian tugas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis berusaha memberikan gambaran mendalam mengenai koordinasi yang terjalin. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan enam informan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang mendukung data primer.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi berjalan sesuai dengan struktur komando yang telah ditentukan. Penertiban dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari kantor kecamatan, dengan tercapainya komunikasi yang efektif. Setiap organisasi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan</p>

⁴ (Jasmine, 2014)

⁵ Maldonado Rodríguez, Velastequí, "KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI DIKOTA MAKASSAR," 2019, hal. 1–23.

		diharapkan dapat memposisikan diri sebagai pihak yang memerlukan informasi untuk mendukung kelancaran koordinasi.
4	Fitri S.Kasim dan Selviyana R Manan,(2022). ⁶ Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolani, Kabupaten Tolitoli.	Kegagalan dalam penataan pedagang kaki lima di lapangan sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang terkait cara pengelolaan yang tepat. Selain itu, ada pula kurangnya kesadaran di pihak pedagang serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berusaha menata dan mendisiplinkan pedagang kaki lima dengan meningkatkan sosialisasi kepada mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji strategi pemerintah dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Pasar Isusumbolan. Tingginya jumlah pembeli serta lokasi yang sangat strategis mendorong para pedagang untuk lebih memilih berjualan di bahu jalan. Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas strategi pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima, sementara metode yang digunakan dan lokasi yang berbeda menjadi faktor yang membedakan penelitian ini.

Tabel 1.3 Data penelitian terdahulu

Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar organisasi atau lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, kerjasama antar organisasi yang terlibat, serta pembentukan tim kerja yang lebih strategis, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

⁶ Fitri S Kasim dan Selviyana R Manan, “Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli,” *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2.5 (2022), hal. 2213–28, doi:10.55927/mudima.v2i5.325.

Koordinasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menyatukan kegiatan dan unit kerja dalam suatu instansi atau organisasi, sehingga semua elemen dapat bekerja sama dan berkolaborasi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Rodríguez dan Velastequí (2019) mengenai "Koordinasi Antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar" memiliki kesamaan dengan konsep yang diajukan oleh penulis, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang proses koordinasi antar instansi dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tugu Keris Siginjai melalui Perwal No. 28 Tahun 2016 yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Penataan dan Penertiban pedagang kaki lima dan PERDA kota Jambi No. 12 tahun 2016 Tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Menurut Hasibuan (2016), ada beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam organisasi. Pertama, kesatuan tindakan diperlukan agar anggota organisasi dapat saling menyesuaikan diri. Pemimpin harus mengatur usaha individu agar bisa bekerja bersama dengan baik. kedua, komunikasi sangat penting, karena koordinasi yang didasarkan pada komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi anggota. ketiga, pembagian kerja menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh setiap individu, sehingga kelompok dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. keempat, disiplin kerja merupakan alat bagi manajer untuk berkomunikasi dengan bawahan, meningkatkan kesadaran terhadap aturan organisasi. Pimpinan harus menerapkan disiplin yang positif untuk menjadi contoh bagi bawahannya.⁷

⁷ Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sebagai langkah yang seharusnya ditempuh, Pemerintah Kota Jambi melalui dinas perdagangan dan perindustrian (Disdagperin), Satpol PP, kantor kecamatan, kelurahan, serta asosiasi pedagang, perlu terlibat secara aktif dalam merumuskan, mendukung, dan mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL). Kolaborasi antara instansi terkait, OPD, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang kemudian dirumuskan dalam judul

“KOORDINASI INSTANSI TERKAIT DALAM PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN TUGU KERIS SIGINJAI KECAMATAN KOTA BARU.”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan pada aspek berikut:

1. Bagaimana Koordinasi Instansi Terkait Dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Instansi Terkait Dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru?
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Instansi terkait dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara ilmiah serta menambah referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan pembahasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi dalam aspek koordinasi dan penertiban pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Tugu Keris Siginjai.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Fokus utama penelitian ini terletak pada kawasan Tugu Keris Siginjai di Kecamatan Kota Baru, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran

yang berguna sebagai referensi dalam perumusan kebijakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori merupakan penjabaran mengenai teori-teori yang dijadikan acuan dalam penelitian untuk membantu menjelaskan permasalahan yang dikaji, sekaligus berfungsi sebagai dasar pijakan konseptual dalam pelaksanaan penelitian.

1.5.1 Teori Koordinasi

1.5.1.1 Pengertian Koordinasi

Istilah "Koordinasi" berasal dari kosakata Inggris, yaitu "Coordination," yang berarti menyusun. Oleh karena itu, istilah Koordinasi dapat dipahami sebagai bentuk penyusunan. Dalam konteks hubungan kerja, konsep ini menggambarkan adanya dua relasi yang saling berhubungan. Dengan kata lain, koordinasi yang berhasil dapat diwujudkan apabila hubungan kerja berlangsung secara harmonis. Hubungan kerja dapat dipahami sebagai komunikasi administratif yang mendukung terciptanya koordinasi. Dengan demikian, hasil akhir dari hubungan kerja ini adalah terwujudnya koordinasi yang efektif dan sukses. Leonard D. White, dalam karyanya yang dikutip oleh Inu Kencana Syafie, mengemukakan bahwa koordinasi adalah penyesuaian dari berbagai bagian serta kemampuan untuk menggerakkan dan mengoperasikan bagian-bagian tersebut pada waktu yang tepat. Hal ini memastikan bahwa setiap bagian dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap hasil keseluruhan.

Pemahaman tentang koordinasi sering kali disamakan dengan kerja sama, padahal sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar istilah

kerja sama. Koordinasi mencakup elemen penting yang dikenal sebagai sinkronisasi. Di sisi lain, kerja sama merupakan aktivitas kolektif antara dua individu atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh tujuan bersama. Maka dari itu, kerja sama tidak dapat terjadi tanpa adanya koordinasi. Sebaliknya, setiap bentuk koordinasi melibatkan usaha untuk bekerja sama.

Untuk mencapai tujuan kolektif, diperlukan koordinasi yang terstruktur, agar kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan sasaran yang diinginkan bersama. Dalam konteks organisasi, seorang pemimpin harus mampu merumuskan tugas-tugas yang jelas, yang kemudian harus dikoordinasikan kepada anggota organisasi. Dengan memberikan informasi yang akurat, membangun komunikasi yang efektif, serta mendistribusikan kerja secara jelas dan disiplin, pemimpin dapat menugaskan pekerjaan kepada bawahannya. Ini memastikan bahwa setiap individu, termasuk bawahan, dapat melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tanpa adanya koordinasi, pencapaian tujuan organisasi akan menjadi sangat sulit.

Hasibuan (2006:85) mengungkapkan bahwa koordinasi adalah suatu proses yang mencakup pengarahan, integrasi, dan penyatuan berbagai elemen manajemen serta pekerjaan dari bawahan, dengan tujuan mencapai sasaran organisasi. Dalam konteks ini, koordinasi berfungsi sebagai pengintegrasian tujuan dan kegiatan yang ada dalam unit-unit terpisah, seperti departemen atau bidang fungsional, supaya organisasi dapat mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif.⁸

⁸ Hasibuan. 2006, *Koordinasi Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 85

Sementara itu, G. R. Terry, sebagaimana dikutip oleh Hasibuan (2006:85), menjelaskan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha yang teratur dan sinkron untuk memastikan pengalokasian sumber daya pada waktu yang tepat, serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta tindakan yang seragam dan harmonis demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan⁹.

Hadari Nawawi dalam karyanya "Administrasi Pendidikan" mendeskripsikan bahwa koordinasi merupakan aktivitas yang melibatkan penyusunan dan pengelolaan berbagai aspek, seperti tenaga kerja, metode, bahan, gagasan, rekomendasi, tujuan, serta alat-alat dalam sebuah suasana kerja yang seimbang. Tujuannya adalah untuk membangun lingkungan di mana setiap komponen saling mendukung dan melengkapi, sehingga tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan fokus pada pencapaian sasaran bersama.

E. F. L. Brech, yang dirujuk oleh Handayani (2002:54) dalam bukunya "The Principle and Practice of Management", menyatakan bahwa koordinasi berarti sebuah proses untuk menyelaraskan dan memobilisasi tim. Ini mencakup penempatan yang tepat untuk setiap anggota dalam aktivitas kerja, serta menjamin bahwa semua tindakan berjalan dengan diperlukan konsistensi di antara anggota tim.

Handayani (1985:88) menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara koordinasi dan komunikasi. Ia juga mencatat hubungan vital antara koordinasi dan kepemimpinan, karena keduanya memengaruhi dan mendukung satu sama lain.

⁹ Terry. G.R. 2002, Principle Of Management, Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 55.

Mc. Farland (dalam Handayani, 1985:89) mendefinisikan koordinasi sebagai suatu proses di mana seorang pemimpin menyusun pola kerja kelompok secara sistematis di antara anggotanya, sekaligus menjamin adanya kesatuan tindakan guna mencapai tujuan bersama. Suharno HP (1981:29) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan kemampuan untuk menyatukan berbagai aktivitas menjadi satu gerakan yang selaras sesuai dengan arah tujuan yang diharapkan.

Sanjoto (1999:9) menambahkan bahwa koordinasi mencakup kemampuan seseorang dalam menyatukan berbagai macam gerakan ke dalam satu pola yang efisien. Dengan kata lain, koordinasi adalah kemampuan untuk memadukan berbagai unsur gerakan menjadi satu kesatuan yang harmonis dan efektif, selaras dengan sasaran yang ingin dicapai.

D. Allen Phillips dan E. Hornack (1979:251) mendeskripsikan koordinasi sebagai kemampuan untuk melaksanakan pola gerakan yang memerlukan keterampilan tertentu. Koordinasi ini menjadi bagian penting dari kapasitas motorik, sehingga istilah tersebut sering kali dianggap setara dengan keterampilan fisik dan kemampuan motorik.


Sementara itu, G. R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* juga mengulas konsep koordinasi dalam konteks manajerial sebagai unsur penting dalam mengintegrasikan berbagai aktivitas organisasi demi mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. Menyatakan bahwa koordinasi adalah usaha yang terintegrasi dan teratur untuk menjamin jumlah dan waktu yang tepat dalam pelaksanaan guna menghasilkan tindakan yang seragam serta harmonis sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan. Dari perspektif manajemen, Terry menjelaskan bahwa koordinasi mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a) Jumlah usaha, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b) Penjadwalan yang tepat dari usaha-usaha tersebut.
- c) Penentuan arah atau pengelolaan terhadap berbagai usaha yang dilakukan.

1.5.1.2 Indikator Yang Mempengaruhi Koordinasi

Dalam bukunya, Hasibuan (2006:88) mengemukakan empat indikator yang memengaruhi koordinasi, sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Indikator Yang Mempengaruhi Koordinasi

1. Kesatuan Tindakan

Dari pembahasan diatas mengenai kesatuan tindakan dalam Koordinasi maka didapatlah sebuah gagasan bahwa koordinasi dalam aspek kesatuan tindakan harus memenuhi ciri berikut :

- a. Koordinasi menuntut adanya kesadaran dari setiap individu dalam suatu organisasi atau unit kerja untuk saling menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang diemban oleh individu atau unit lainnya.
- b. Setiap elemen dalam organisasi perlu bergerak ke arah tujuan yang sama. Tidak ada bagian yang seharusnya beroperasi secara terpisah atau saling bertentangan.
- c. Setiap unit dan bagian dalam sebuah organisasi perlu mengetahui dan fokus pada tujuan kolektif organisasi, bukan tujuan pribadi mereka.
- d. Kesatuan Tindakan mengharuskan pemimpin untuk mengatur setiap aktivitas individu secara harmonis, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
- e. Seorang pemimpin diharapkan dapat mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas anggota untuk merencanakan ide-ide menjadi konsep-konsep baru yang bermanfaat.

Penyesuaian ini terwujud dalam bentuk kolaborasi berdasarkan tugas yang dijalankan oleh masing-masing individu dan unit organisasi lainnya, supaya semua pihak tidak bergerak sendiri-sendiri.

2. Komunikasi

Komunikasi sangat terkait erat dengan koordinasi, karena keberhasilan suatu organisasi dalam mengkoordinasikan aktivitasnya sebagian besar bergantung pada seberapa efektif komunikasi yang dilakukan. Melalui

komunikasi, unit-unit yang berbeda dalam suatu organisasi dapat dijalankan dengan baik, tergantung pada intensitas komunikasi itu sendiri.

- a) Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan fundamental bagi manusia dalam aktivitas sehari-hari. Kata "komunikasi" memiliki asal dari istilah "communicare" dalam bahasa Latin, yang berarti untuk berpartisipasi atau memberi informasi.
- b) komunikasi yang efektif, keterlibatan anggota dalam organisasi dapat meningkat, dan para pemimpin dapat menyampaikan instruksi kepada karyawan dengan cara yang lebih transparan. Ini menjadikan komunikasi sebagai penghubung antara komunikator dan penerima, di mana kedua belah pihak memegang peranan vital dalam menciptakan interaksi yang produktif.
- c) usaha terencana untuk merumuskan prinsip-prinsip yang jelas, yang selanjutnya dipakai untuk menyampaikan informasi, membentuk pandangan, dan mempengaruhi sikap
- d) Mengarsipkan dan menyebarluaskan informasi mengenai kejadian yang terjadi di suatu lingkungan.
- e) Mentransfer informasi, nilai, dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lainnya.

Oleh karena itu, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses di mana seseorang berusaha memengaruhi sikap dan perilaku orang lain melalui penyampaian informasi, pandangan, pesan, atau gagasan yang dimilikinya.

3. Pembagian Kerja

Secara konseptual, misi dari suatu organisasi adalah untuk mewujudkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri

- a) Prinsip ini menekankan bahwa kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi sangat bergantung pada adanya pengaturan yang jelas dan terstruktur dalam pembagian tugas
- b) Pembagian tugas mencakup penjabaran mengenai peran dan tanggung jawab, di mana setiap anggota organisasi bertanggung jawab dalam menjalankan serangkaian kegiatan tertentu sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.
- c) Pembagian tugas adalah suatu metode pengelompokan tugas, pekerjaan, atau aktivitas yang serupa ke dalam satu unit kerja, yang sebaiknya didasarkan pada kedekatan hubungan antara tugas-tugas tersebut.
- d) Penempatan pegawai sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Ketidaksesuaian dalam penempatan posisi dapat berdampak pada terganggunya kelancaran serta menurunnya efektivitas kinerja.
- e) Beban kerja mengacu pada pembagian tugas yang diberikan kepada satuan organisasi atau pegawai tertentu, yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
- f) Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. Prinsip dari pembagian kerja ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan organisasi,

pembagian kerja harus dilakukan terlebih dahulu. Melalui pembagian kerja, diharapkan dapat terwujud tujuan organisasi secara lebih efektif.

Pembagian kerja berperan dalam merinci tugas dan tanggung jawab, sehingga setiap individu dalam organisasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sejumlah kegiatan yang terbatas. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan efektivitas kerja, karena tidak ada satu pun individu yang mampu mengelola seluruh aktivitas dalam tugas-tugas kompleks secara sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas kepada beberapa orang. Spesialisasi dalam pembagian kerja memungkinkan setiap individu untuk mendalami keterampilan tertentu dan menjadi ahli dalam bidang tugas yang ditangani.

4. Disiplin

Dalam sebuah organisasi yang memiliki kompleksitas, setiap bagian harus saling berkoordinasi agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Disiplin berperan dalam menyelaraskan waktu dan tugas setiap bagian, sehingga kontribusi individual dapat dimaksimalkan demi mencapai hasil yang optimal secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan disiplin dalam organisasi dikelola oleh para pemimpin. Para pemimpin perlu mampu mengimplementasikan konsep disiplin ini secara positif melalui kesadaran bawahannya.

- a) Memiliki kesadaran serta kemauan individu untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh institusi untuk karyawan mereka, juga berdasarkan norma sosial yang ada. Tanpa adanya disiplin dari para

pegawai, perusahaan akan menghadapi tantangan dalam beroperasi secara efektif dan mencapai tujuannya.

- b) Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan, kedisiplinan pegawai dalam lingkungan organisasi pemerintahan menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan.

Sebaliknya, apabila seorang pemimpin gagal menerapkan disiplin positif pada dirinya sendiri, maka kemungkinan besar ia juga tidak akan mampu menanamkannya kepada orang lain, termasuk anggota timnya. Oleh karena itu, disiplin memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan.

1.5.2 Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merujuk pada individu yang menjalankan aktivitas jual beli dengan menggunakan gerobak sebagai sarana utama. Dalam perkembangan istilahnya, PKL juga mencakup kelompok pedagang yang berjualan di tepi jalan atau trotoar, yang kerap kali terlihat kurang tertata dan tidak rapi. PKL umumnya merupakan pelaku usaha dengan modal terbatas yang bergerak di sektor produksi maupun penjualan barang guna memenuhi kebutuhan hidup, serta biasanya memilih lokasi yang dianggap strategis untuk beroperasi.

Aktivitas PKL memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang kerja. Hal ini terjadi melalui dua cara: pertama, secara langsung dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar; kedua, secara tidak langsung melalui terbentuknya pasar yang mendukung proses distribusi barang dan penyediaan bahan baku.

Menurut Kurniadi dan Tangkilisan (2002:21), pedagang berperan sebagai perantara yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya, dilakukan atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri baik untuk konsumen perseorangan maupun dalam skala kecil. Sementara itu, Sugiharsono dkk. (2000:45) memberikan penjelasan terkait pengelolaan kelompok Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor informal yang memerlukan perhatian khusus dalam hal penataan dan pembinaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa usaha kecil memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada masyarakat. Usaha kecil berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat stabilitas nasional, khususnya di bidang ekonomi. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari usaha kecil yang secara langsung menyediakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga turut berkontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan.

Selain itu, PKL juga memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi lokal, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, banyak PKL memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah, keterampilan kewirausahaan yang terbatas, pola konsumsi yang cenderung boros, serta keterbatasan modal. Sedangkan dari sisi eksternal, meskipun terdapat kebijakan pemerintah yang

mendukung pengembangan usaha kecil, implementasinya masih terbatas dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha secara merata.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi hambatan dalam pemberdayaan sektor informal, khususnya dalam manajemen PKL. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik dalam aspek sumber daya manusia, keuangan, serta penerapan strategi yang mampu meningkatkan pendapatan PKL dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Secara keseluruhan, barang dagangan yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya memiliki harga terjangkau, tersebar luas di berbagai lokasi, dan menawarkan beragam pilihan. Faktor-faktor ini mendorong pertumbuhan jumlah PKL di banyak sudut kota, dengan konsumen utamanya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli terbatas. Keberadaan PKL memberikan dampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi, karena turut mendorong roda perekonomian kota. Sektor informal ini dikenal efisien dan hemat biaya, dengan usaha yang dijalankan umumnya bersifat subsisten serta mengandalkan modal pribadi. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu bergantung pada sumber daya ekonomi dalam skala besar.

Namun demikian, kehadiran PKL juga membawa sejumlah dampak negatif. Mereka kerap berjualan di sembarang tempat, tidak hanya di area yang kosong atau kurang dimanfaatkan, tetapi juga di lokasi yang sebenarnya diperuntukkan bagi kegiatan formal. Secara ilegal, PKL sering ditemukan di sepanjang jalur industri, ruang terbuka, jalur hijau, dan ruang publik lainnya. Aksesibilitas yang tinggi

membuat mereka mudah menarik pembeli, namun pada saat yang sama memicu pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang.

Kondisi ini mengakibatkan kepadatan di ruang publik dan menyulitkan mobilitas pejalan kaki, yang dalam beberapa kasus dapat memicu tindak kriminal. Selain itu, keberadaan PKL yang tidak tertata juga dapat mengganggu aktivitas para pedagang formal, terutama karena lokasi mereka sering kali menghalangi akses ke toko-toko atau area komersial lainnya. Tak kalah penting, beberapa produk yang dijual PKL rentan terhadap penurunan kualitas, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap kepuasan konsumen.

Definisi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, merujuk pada pelaku usaha yang melakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan sarana yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Dalam menjalankan usahanya, mereka memanfaatkan infrastruktur perkotaan, fasilitas sosial dan umum, serta lahan atau bangunan milik pemerintah maupun pihak swasta, dengan sifat penggunaan yang sementara atau tidak menetap

Menurut Alma (2009: 157), ada beberapa ciri khas yang melekat pada PKL, sebagai berikut :

- 1) Kegiatan usaha yang mereka lakukan tidak terorganisir dengan baik.
- 2) PKL umumnya tidak memiliki surat izin usaha.
- 3) Usaha yang mereka jalankan cenderung tidak teratur, baik dalam hal penentuan lokasi maupun waktu operasional.

- 4) Mereka biasanya berkumpul di trotoar atau di tepi jalan utama, di pusat-pusat keramaian, dan menjajakan barang dagangannya dengan penuh semangat, terkadang disertai teriakan untuk menarik perhatian pembeli atau bahkan berlari mendekati konsumen.

Dalam konteks ruang publik, Carmona (2004: 10) menjelaskan bahwa ruang publik adalah area di mana setiap individu memiliki hak untuk mengaksesnya secara bebas tanpa dikenakan biaya. Ruang publik mencakup semua elemen dalam lingkungan alam dan buatan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa adanya pembatasan. Contohnya meliputi jalan raya, alun-alun, area perkerasan, ruang terbuka hijau, taman, serta tempat-tempat publik dan pribadi yang tidak memiliki pembatas akses.

1.5.3 Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan berasal dari kata dasar "tata," yang merujuk pada konsep aturan, norma, susunan, atau sistem. Dalam konteks hukum, "tata" berarti peraturan dan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Konsep ini juga mencakup pola dalam sistem perencanaan kota, di mana penataan dilakukan secara sistematis untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Proses penataan ini melibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, taman, pusat bisnis, dan hunian untuk menciptakan kota yang teratur, nyaman, menarik, serta memiliki lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan di masa depan.

Penataan adalah sebuah proses yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan dengan tujuan mencapai keteraturan, keamanan, dan ketertiban. Proses ini sangat terkait dengan pengaturan atau manajemen, yang keduanya harus berjalan

seiring untuk memastikan tercapainya keteraturan. Tujuan utama dari penataan adalah untuk mempertahankan nilai estetika atau keindahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang menyenangkan untuk dilihat dan menarik.¹⁰

Perencanaan yang efektif berasal dari strategi yang matang. George R. Terry mengungkapkan bahwa: “Perencanaan adalah proses pemilihan dan penghubungan fakta, serta pembentukan dan penerapan asumsi terkait masa depan untuk memvisualisasikan dan mengatur kegiatan yang dianggap penting dalam mencapai hasil yang diinginkan.”

Dengan demikian, perencanaan adalah usaha untuk mengatur dan menghubungkan fakta-fakta serta menciptakan rencana untuk masa depan dengan tujuan agar target yang diinginkan dapat tercapai. Perencanaan yang rinci menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan pedagang kaki lima selalu terkait erat dengan tata ruang. Tata ruang adalah sistem yang digunakan dalam merencanakan pemanfaatan ruang. Menurut Soefaat, tata ruang adalah representasi struktural dan pola pemakaian ruang, yang bisa bersifat terencana maupun tidak. Ia juga menjelaskan bahwa tata ruang wilayah adalah penentuan penggunaan ruang di suatu wilayah tertentu, berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial,

¹⁰ Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, “Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal”, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol.1, No.1, 2012, Hlm. 10.

ekonomi, lingkungan, dan keamanan, untuk menjaga kondisi lingkungan di masa depan.

D. A. Tisnaadmidjaja, seorang pakar, mendefinisikan pengelolaan ruang sebagai representasi fisik suatu wilayah dalam dimensi geografis dan geometris. Pengelolaan ini berfungsi untuk memberikan ruang bagi manusia dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, dengan tujuan menciptakan kualitas hidup yang baik.¹¹

1.5.4 Penertiban Pedagang kaki lima

Menurut Widjajanti dan Retno (2000:10), penegakan aturan dalam penggunaan ruang adalah upaya atau aktivitas untuk memastikan bahwa penggunaan ruang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses penegakan ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penegakan secara langsung dan penegakan secara tidak langsung.

- a. Penertiban dilakukan secara langsung dengan menegakkan hukum secara tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penertiban tidak langsung dilakukan dengan memberikan sanksi disinsentif, seperti penerapan retribusi progresif atau membatasi ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan.

Beberapa bentuk sanksi yang terkait dengan penertiban meliputi:

- a. Sanksi administratif,

¹¹ George R Terry, 1964, Manajemen Pemerintahan, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, Hlm. 81.

- b. Sanksi perdata,
- c. Sanksi pidana.

Kata "penertiban" berasal dari kata "tertib". Menurut W. J. S. Poerwadarminta (2003:30) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tertib" mengacu pada aturan, sementara penertiban adalah proses atau tindakan untuk menertibkan. Rahardjo, Satjipto (2006:25) menjelaskan bahwa dalam tata bahasa, penertiban berasal dari kata "tertib" yang berarti aturan, rapi, dan teratur. Tertib dan kekacauan tidak saling bertentangan, melainkan keduanya ada dalam satu prinsip proses sosial yang saling berhubungan. Kekacauan dapat menghasilkan penertiban yang baru, dan siklus ini berlanjut. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "tertib" menunjukkan arti sebagai aturan atau peraturan yang baik. Sedangkan penertiban diartikan sebagai tindakan, proses, atau cara untuk menjadikan sesuatu tertib. Dengan demikian, penertiban adalah kegiatan yang mengubah kondisi menjadi lebih tertib.

Menurut Wibowo (2007:2), penertiban adalah "proses pengaturan yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik." Kegiatan penertiban dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a) Penertiban langsung


Bentuk ini dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi dan penggusuran bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah.

b) Penertiban tidak langsung

Dalam bentuk ini, penertiban dilakukan melalui penerapan retribusi secara progresif, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pengalokasian tempat bagi pedagang kaki lima.

1.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan Teori diatas maka dapatlah di tulskann kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.3
Kerangka pikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan kualitatif itu menitikberatkan pada investigasi objek yang berada dalam keadaan alami. Pendekatan deskriptif sendiri merupakan metode yang bertujuan untuk menganalisis status suatu kelompok individu, objek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau kelas kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Sasaran dari penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan deskripsi, ilustrasi, atau representasi yang terstruktur, berdasarkan fakta, dan tepat mengenai berbagai karakteristik, data, serta hubungan antara fenomena yang tengah diteliti.¹²

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis secara mendalam terhadap berbagai konflik atau permasalahan yang berkaitan dengan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Tugu Keris Siginjai, serta mengkaji bagaimana koordinasi antar instansi terkait dilakukan dalam upaya pengaturan dan penertiban PKL di wilayah tersebut yang berada di Kecamatan Kota Baru.

Sesuai dengan pendapat Whitney (1960:55), metode deskriptif merupakan teknik untuk menemukan fakta yang diinterpretasikan dengan benar. Penelitian ini akan mengkaji berbagai isu yang dihadapi masyarakat, di samping norma-norma yang ada serta situasi khusus tertentu. Ini mencakup analisis terhadap hubungan antarindividu, aktivitas yang dilakukan, sikap dan pandangan yang sedang

¹² Jhon w. creswell, "RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran" Edisi VI (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2016) hlm.276.

berkembang, serta berbagai proses yang tengah berlangsung dan dampak-dampak yang muncul dari fenomena tersebut.

Alasan peneliti memilih metode ini adalah karena pendekatan kualitatif deskriptif dinilai paling efektif untuk menggali data empiris langsung dari lapangan selama proses penelitian berlangsung. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap temuan tersebut.

Metode deskriptif dipilih karena dianggap sangat tepat untuk menjelaskan berbagai sumber data dan informasi, baik dari pendapat ahli maupun hasil observasi dan wawancara. Data yang berhasil dikumpulkan dapat digunakan sebagai dukungan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian deskriptif tidak hanya sebatas mengumpulkan data atau informasi dari beragam sumber, tetapi juga mencakup analisis terhadap data yang diperoleh. Dengan cara ini, pembahasan isu dan analisis data dapat disajikan dengan lebih jelas dan mudah dimengerti.¹³

1.7.2 Lokasi Objek Penelitian

Objek yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah kawasan di sekitar Tugu Keris Siginjai yang berada di Kecamatan Kota Baru. Kawasan ini mencakup ruas Jalan Jend. Basuki Rahmat, Jalan Agus Salim, dan Jalan Zainir Havis. Adapun aparaturnya yang dilibatkan dalam penelitian ini berasal dari Tim Terpadu Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2016, yang meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, Satpol PP Kota Jambi, Dinas Koperasi

¹³ Ibid,

dan UMKM, Camat Kota Baru, Kelurahan Pall Lima, Kantor Wilayah Kemenkumham RI Jambi, serta Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini meliputi satu atau beberapa bidang yang saling terkait dalam konteks sosial yang ada. Pemilihan fokus ini didasarkan pada sejauh mana informasi baru diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Peneliti menentukan fokus kajian setelah melakukan pengamatan atau penjelajahan awal. Untuk menjaga konsistensi dengan tema yang diusung oleh penulis, kajian ini difokuskan pada analisis koordinasi antar instansi yang terlibat, dengan mengacu pada indikator-indikator seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, serta disiplin dalam pengelolaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kecamatan Kota Baru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya proses koordinasi tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data merujuk pada pihak atau objek yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan asalnya, sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

Berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, seperti narasumber atau responden, dan dikumpulkan

langsung di lapangan. Untuk memperoleh data ini, peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui perantara atau tidak secara langsung. Data ini biasanya berbentuk buku, arsip, laporan, serta dokumen lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang masih bersifat internal dan belum dipublikasikan secara luas.

1.4.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data (informan). Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel secara acak; sebaliknya, pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dengan objek penelitian yang akan diteliti. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang berarti pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
- 2) Satpol PP kota Jambi
- 3) Dinas Perhubungan
- 4) Dinas Koperasi dan UMKM kota Jambi
- 5) Camat Kota baru
- 6) Lurah Pall Lima
- 7) Organisasi pedagang kaki lima
- 8) Kemenkumham RI Provinsi Jambi
- 9) Pedagang kaki lima
- 10) Masyarakat sekitar

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai konteks, sumber, dan metode. Dalam pendekatan kualitatif, proses ini bertujuan untuk menghimpun beragam data serta memanfaatkan waktu secara optimal guna memperoleh informasi di lapangan. Oleh sebab itu, peneliti memilih sejumlah metode yang dinilai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi kualitatif dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku serta aktivitas para individu di lokasi penelitian. Observasi ini umumnya bersifat terbuka, di mana peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan umum dan memberi ruang bagi partisipan untuk menyampaikan pandangan serta pendapat mereka secara bebas.

b. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti secara langsung (tatap muka) dengan partisipan, melalui sambungan telepon, atau dengan mengikuti diskusi dalam kelompok fokus (focus group discussion) yang umumnya terdiri dari enam hingga delapan orang per kelompok. Pertanyaan yang diajukan biasanya bersifat terbuka dan tidak terstruktur, dengan tujuan menggali perspektif serta pendapat dari para partisipan.

c. Dokumentasi

Dokumen kualitatif dapat mencakup dokumen publik, seperti surat kabar, artikel, atau laporan instansi, serta dokumen pribadi, seperti catatan harian, jurnal, surat menyurat, maupun email.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang berjalan secara terus-menerus selama pelaksanaan penelitian. Proses ini melibatkan pengkajian informasi yang diperoleh dari partisipan, di mana peneliti umumnya menggunakan langkah-langkah analisis umum disertai dengan strategi-strategi khusus. Salah satu tahapan penting dalam analisis data adalah :

- a) (Reduksi Data) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
Langkah ini mencakup transkripsi wawancara, pemindaian materi, pengolahan data lapangan, serta pengelompokkan dan penyusunan data ke dalam kategori yang berbeda-beda sesuai dengan sumber informasi yang ada.
- b) Penyajian Data adalah proses mengorganisir informasi secara sistematis, yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta menentukan langkah-langkah selanjutnya.
- c) Penarikan kesimpulan merupakan tahap penutup dalam suatu proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengungkap makna dari temuan yang ada, sekaligus mengidentifikasi pola-pola yang konsisten serta hubungan sebab-akibat. Kesimpulan ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dalam penelitian, yang akan dijabarkan lebih lanjut.

1.7.7 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memeriksa dan menjamin validitas hasil temuan dengan menganalisis data dari beragam sudut pandang. Validitas dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata dan didukung oleh bukti yang kuat.

Menurut Norman K. Denzin, seperti dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012), triangulasi diartikan sebagai proses penggabungan atau integrasi berbagai metode guna mengkaji suatu fenomena yang saling berkaitan dari perspektif yang berbeda. Denzin menjelaskan bahwa triangulasi mencakup tiga aspek utama:

1) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi dari berbagai perspektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi metode seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat serta gambaran yang menyeluruh mengenai topik yang dikaji. Penggabungan wawancara dengan observasi memungkinkan peneliti untuk memverifikasi keabsahan informasi yang diperoleh. Proses triangulasi ini diterapkan terutama ketika terdapat keraguan terhadap keakuratan data atau informasi yang diberikan oleh subjek atau informan penelitian.

2) Triangulasi Sumber Data Dilakukan dengan menggali kebenaran informasi melalui beragam metode dan sumber data. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga dapat memanfaatkan observasi partisipatif, dokumen tertulis,

arsip, catatan sejarah, dokumen resmi, tulisan pribadi, hingga gambar atau foto. Masing-masing metode tersebut menyumbangkan data yang bersifat unik, sehingga mampu memperkaya sudut pandang dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

3) Triangulasi Teori

bertujuan untuk menghasilkan suatu rumusan informasi atau pernyataan tesis sebagai hasil akhir penelitian. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk mengurangi kemungkinan bias pribadi peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang diperoleh. Di samping itu, penerapan triangulasi teori juga dapat memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan triangulasi yang meliputi triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data akan dikumpulkan secara menyeluruh dan diverifikasi melalui berbagai sumber, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan. Dengan penerapan metode ini, diharapkan data yang diperoleh memenuhi kriteria yang diperlukan untuk proses penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini diterapkan sepanjang kegiatan di lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk mencatat data secara komprehensif. Dengan cara ini, diharapkan data yang terkumpul akan memenuhi standar kelayakan untuk digunakan.